



BERITA RESMI INDIKASI GEOGRAFIS

SERI-A

No 21/E-IG/XII/A/2019

DIUMUMKAN TANGGAL 19 DESEMBER 2019 - 19 FEBRUARI 2020

**PENGUMUMAN BERLANGSUNG SELAMA 2 (DUA) BULAN
SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 14 AYAT (1)
UNDANG-UNDANG MEREK NOMOR 20 TAHUN 2016**

DITERBITKAN BULAN DESEMBER 2019

**DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

BERITA RESMI INDIKASI GEOGRAFIS 21/E-IG/XII/A/2019
DIUMUMKAN TGL 19 Desember 2019 - 19 Februari 2020

No.	Nomor Permohonan	Tanggal Permohonan	Nomor	Nama Merek
1	E-IG.16.2019.000001	3 Juli 2019	21/E-IG/XII/A/2019	Salak Sibetan Karangasem Bali

Jakarta, 19 Desember 2019
Kepala Seksi Publikasi dan Dokumentasi



Nanang Kostaman, S.H.

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

PERMOHONAN PENDAFTARAN
INDIKASI GEOGRAFIS

Tanggal Pengajuan 3 Juli 2019

Tanggal Penerima 18 Desember 2019

Data Pemohon

Nama Pemohon : Masyarakat Perlnidungan Indikasi Geografis
Salak Sibetan Karangasem Bali

Kewarganegaraan : WNI

Negara : Indonesia

Alamat : Kantor Perbekel Sibetan Jln. Kuncara Giri, Desa Sibetan, Kecamatan
Bebandem, Kabupaten Karangasem Bali

Provinsi : BALI

Kab/Kota : KABUPATEN KARANGASEM

Kode Pos : 80861

Email : disperindagkarangasem@gmail.com

Tlp/Fax : 081915716006

Data Kuasa

Nama Konsultan HKI :
Alamat :
Nomor Konsultan HKI :

Data Indikasi Geografis

Nama Indikasi Geografis : Salak Sibetan Karangasem Bali

Jenis Barang/Produk :

No	Jenis Barang
1	Salak

Label Indikasi Geografis



Abstrak

Tanaman salak merupakan salah satu tanaman buah yang disukai dan mempunyai prospek yang menguntungkan secara ekonomis untuk diusahakan. Kabupaten Karangasem merupakan salah satu wilayah penghasil komoditi salak yang terbesar di Provinsi Bali, lebih spesifiknya adalah Desa Sibetan. Salah satu varian salak yang dikembangkan di desa Sibetan adalah salak gula pasir, yang berdasarkan SK. Menteri Pertanian No. 584/Kpts/TP.240/7/94 telah ditetapkan sebagai varietas salak unggul, dan varietas salak bali yang ditetapkan berdasarkan SK. Menteri Pertanian No. 567/Kpts/TP.240/7/94. Produk yang dimintakan perlindungan Indikasi Geografis adalah salak dalam bentuk buah segar. Berdasarkan peta sebaran jenis tanah, Kabupaten Karangasem terdiri dari jenis tanah: aluvial, latosol coklat, latosol coklat kemerahan, regosol berhumus, regosol coklat, regosol coklat kekuningan, dan regosol kelabu. Tanaman salak menyukai tanah yang subur, gembur dan lembab. Derajat ke-asaman tanah (pH) yang cocok untuk budidaya salak adalah 4,5- 7,5 dan jenis tanah alluvial. Tanaman salak tidak tahan dengan genangan airn serta untuk pertumbuhannya membutuhkan kelembaban yang tinggi. Tanaman salak tumbuh dan berkembang dengan baik pada ketinggian tempat 100-500 m dpl. Analisis proksimat pada salak gula pasir, salak nangka dan salak nenas (masuk varietas salak Bali) menunjukkan bahwa kadar air nya berkisar antara (81,38-83,37) %, kadar abu (0,47-0,54) %, kadar protein (0,87-1,08)%, kadar lemak (0,03-0,17)%, dan kadar karbohidrat (15,04-16,82)%. Sebaran komoditi salak terdapat di lima kecamatan yaitu Kecamatan Bebandem, Kecamatan Selat, Kecamatan Rendang dan Kecamatan Manggis dan Kecamatan Sidemen. Populasi tanaman salak bali di kabupaten karangasem sampai dengan tahun 2016 adalah sebanyak 8.381.540 pohon, luas panen 7.668.214 pohon dengan produksi sebesar 29.193,30 ton. Luas pertanaman seluas 4.191 ha. Salak Sibetan Karangasem-Bali perlu mendapatkan perlindungan Indikasi Geografis untuk menjaga kualitas Salak Sibetan Karangasem-Bali yang sudah terkenal karena kekhasan citarasa dan kualitasnya. Dengan adanya perlindungan Indikasi Geografis juga diharapkan akan dapat melestarikan kekayaan plasma nutfah masyarakat Desa Sibetan dalam budidaya tanaman salak yang telah berlangsung secara turun temurun selama ratusan tahun sejak masa kerajaan Karangasem.



